

Jurnal Tanah Pilih

Vol. 2, No. 1, 2022

E-ISSN 2777-1113

Corresponding Email:

yulistasaririadi@gmail.com

Article's History

Submitted: Oct 23, 2021

Revised: March 16, 2022

Accepted: April 27, 2022

Published: May 9, 2022

Copyright © 2022

The Author(s)

This article is licensed
under CC BY 4.0 License

**Published by**

Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang

1. Yulista Sari Riadi

Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

2. Andries Lionardo

Universitas Sriwijaya, Indonesia

3. Novita Wulandari

Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

Abstrak

Tingginya angka kekerasan pada perempuan membutuhkan perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini instansi teknis pelaksana yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Palembang. Belum adanya regulasi/ kebijakan daerah yang mengatur tentang perlindungan perempuan, berakibat pada lemahnya implementasi program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Palembang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, dan teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang cukup baik, dilihat dari aspek: penguatan kapasitas regulasi/kebijakan, telah diprosesnya rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan pada Tahun 2020, serta telah dilakukan pembahasan dengan instansi terkait lainnya dan tim perumusan kebijakan, dan saat ini sedang dalam tahap revisi menggabungkan Ranperda perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, meliputi: perencanaan kebijakan, *output* atau manfaat yang dihasilkan, dan Sumberdaya pelaksana program.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Hak perempuan,

Abstract

The high rate of violence against women requires special attention for the Palembang City Government, in this case, the implementing technical agency, namely the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment (DP3APM) of Palembang City. The absence of regional regulations/policies regulating the protection of women has resulted in weak implementation of the protection program and fulfillment of women's rights. This study aims to identify and analyze the performance of the protection program and realization of women's rights at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment (DP3APM) Palembang City and the factors that influence it. This study used qualitative methods. Data collection techniques include observation, interviews, documentation and literature study, and data analysis techniques using the interactive model of Miles and Huberman. The results of the research are: The implementation of the Program for the Protection and Fulfillment of Women's Rights at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment in Palembang City is quite good, as seen from Strengthening regulatory / policy capacity, processing of draft regional regulations on Protection of Women in 2020, and discussions have been held with other relevant agencies and the policy formulation team, and currently it is in the revision stage combining draft local regulations on women's protection and child protection. Factors affecting the implementation of the Program for the Protection and Fulfillment of Women's Rights at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment in Palembang City include policy planning, outputs or benefits generated, and program implementing resources.

Keywords: Implementation, Protection, Women's rights, Community empowerment.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan dan memiliki kemandirian pikiran dan kehendak yang paling tinggi dari manusia. Setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama serta memiliki hak yang sama (Wahyono, 2016). Derajat mulia manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Tinggi yang menciptakannya. Manusia bebas berkembang sesuai dengan keluhuran hatinya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, semua manusia memiliki hak yang sama sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang sama dengan yang dimiliki manusia, itu adalah hak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi manusia, tidak ada yang bisa menentanginya dan sulit untuk hidup seperti manusia tanpa manusia (Rosita, 2010).

Menurut Jan Marteson seperti yang dikutip oleh Lopa dan Indra (Mexasasi, 2011), mengartikan Hak Asasi Manusia (Sitorus 2020) sebagai hak yang melekat pada manusia yang tanpa itu manusia mustahil hidup sebagai manusia “ *Human right which are inherent in our nature without which we can not live as a human being*”. Peristiwa kekerasan yang dialami perempuan diberbagai kasus masih seringkali terjadi, paling sedikit kasus kekerasan melalui kontak fisik seperti penyiksaan, pemaksaan sex, atau perilaku kejam semasa hidup perempuan. Meski demikian fenomena kekerasan ini belum dianggap hal yang serius oleh masyarakat sehingga tidak segera diatasi bahkan sulit untuk terlihat (Journal women’s Population Reports Number 4, December 1999). Tindak kekerasan merupakan perilaku seseorang yang membahayakan atau mengkhawatirkan baik secara verbal atau non verbal pada orang lain, serta tindakan ini diikuti dengan amukan dan kegaduhan serta kegelisahan yang tak terkontrol (Malfasari et al. 2020).

Kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan pada pasangan dan kekerasan seksual adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan (Fazraningtyas, Rahmayani, and Fitriani 2020). Bukti empiris telah menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, antara lain seperti fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya (Utami 2016). Pemberdayaan perempuan oleh pemerintah saat ini masih dijumpai banyak sekali kekurangan sehingga belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh para kaum perempuan. hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan dari para kaum perempuan yang disampaikan melalui media masa, sehingga dapat menimbulkan citra buruk terhadap pemerintah (Ibrahim et al. 2019). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan pengawasan perlindungan anak (Ismail et al. 2019).

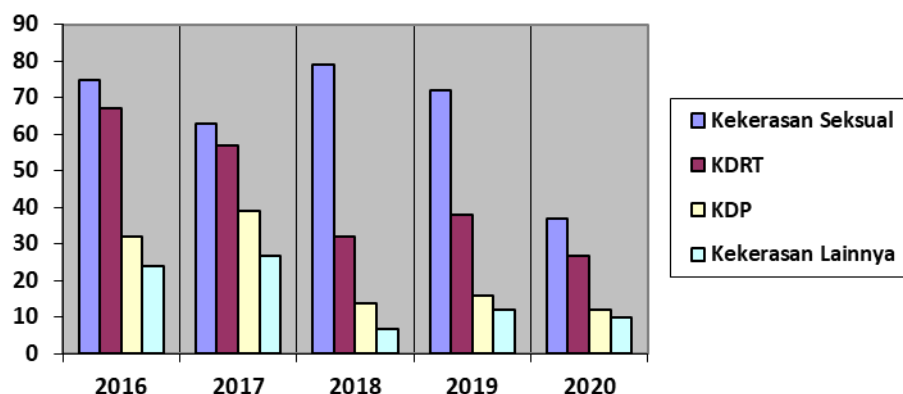
Sepanjang tahun 2016 sampai dengan September 2020 sendiri, Divisi Pendampingan WCC Palembang telah melakukan pendampingan sebanyak 746 kasus, yang terdiri dari: kekerasan seksual berupa perkosaan dan pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran (KDP) dan beragam bentuk kekerasan lainnya baik verbal maupun non verbal.

Tabel 1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Jenis Kekerasan	2016	2017	2018	2019	2020 Jan-Sep	Presentase
Perkosaan dan Pelecehan Seksual	75	63	79	72	37	65,2%
KDRT	67	57	32	38	27	44,2%
KDP	32	39	14	16	12	22,6%
Kekerasan Lainnya	24	27	7	12	10	16%
Jumlah	202	187	133	138	86	149,2%
Total Kasus 2016 sd Sept 2020	746					

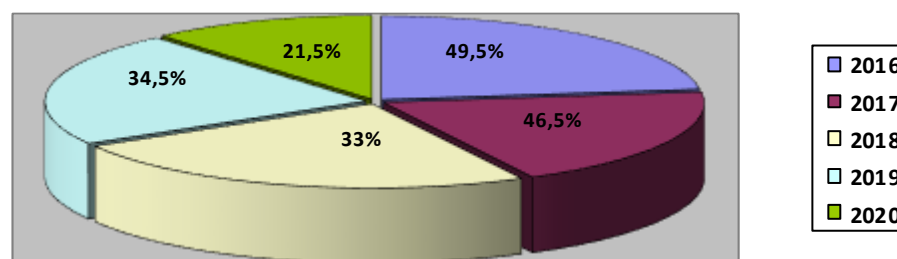
Sumber: WCC Palembang, 2020

Berdasarkan Tabel 1. kasus kekerasan terhadap perempuan Kota Palembang terdiri dari empat kategori meliputi; (1) perkosaan dan pelecehan seksual, (2) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (3) kekerasan dalam pacaran (KDP), dan (4) kekerasan lainnya. Kasus kekerasan lainnya mengalami kenaikan penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2016 hingga 2020, kasus KDP dan lainnya mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup signifikan juga. Tahun 2020 persentase tertinggi adalah kasus kekerasan berupa perkosaan dan pelecehan seksual sebesar 65,2%, KDRT sebesar 44,2%, KDP sebesar 22,6% dan kekerasan lainnya sebesar 16%. Artinya, Kota Palembang saat ini membutuhkan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan program perlindungan perempuan, tidak bisa hanya mengandalkan dan merujuk pada regulasi pusat. Hal tersebut dikarenakan agar keamanan, keselamatan perempuan di Kota Palembang lebih kuat dan terjamin dengan adanya penguatan kapasitas regulasi/ kebijakan. Berikut dapat dicermati grafik kekerasan terhadap perempuan periode 2016 sampai dengan September 2020, kasus paling dominan di setiap tahun ialah kekerasan seksual:



Gambar 1. Grafik Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Palembang

Berdasarkan gambar 1. grafik kekerasan terhadap perempuan Kota Palembang merupakan gambaran detail dari uraian tabel 1. hal tersebut membutuhkan analisis lebih lanjut dan mendalam, khususnya terkait implementasi program tersebut. dengan demikian diharapkan, akan lebih terarah dan terukur sehingga menghasilkan *output* atau *feed back* yang baik bagi Pemerintah Kota Palembang khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun persentase kekerasan terhadap perempuan sampai dengan September 2020, kasus terbanyak terjadi pada tahun 2016:



Gambar 2. Diagram Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Palembang

Berdasarkan gambar 2. Diagram Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Palembang, pada tahun 2016 sebesar 49,5%, tahun 2017 sebesar 46,5%, tahun 2018 sebesar 33%, tahun 2019 sebesar 34,5% dan pada tahun 2020 sebesar 21,5%. Artinya secara umum, kasus kekerasan terhadap perempuan kota Palembang mengalami penurunan dari tahun 2016, 2017, 2018 dan mengalami kenaikan pada 2019 serta menurun kembali pada tahun 2020. Hal tersebut, teridentifikasi dari suasana pandemi covid-19 yang berdampak besar bagi masyarakat kota Palembang umumnya, dan Program Perlindungan Perempuan khususnya pada Dinas PPPAPM Kota Palembang.

Berdasarkan hasil studi penelitian terhadap kekerasan perempuan oleh WCC Palembang dari periode 2016 sampai dengan September 2020, dapat disimpulkan bahwa kasus paling dominan adalah:

1. Pemerkosaan/Kekerasan Seksual **65,2%**
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) **44,2%**
3. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) **22,6%**
4. Kekerasan Lainnya; Verbal maupun Deskriminasi **16%**

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk menggali informasi mendalam terkait judul penelitian. Menurut (Moleong, 2002), kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pemilihan metode ini bertujuan agar fakta/sifat populasi dan hasil penelitian lebih sistematis, faktual, dan akurat. Selanjutnya, menurut (Sugiyono, 2006), penelitian kualitatif menggunakan istilah situasi sosial yang mencakup 3 elemen yaitu: tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian dilaksanakan di Kota Palembang pada bulan Februari s.d. April 2021, informan penelitian sebanyak 16 orang, dengan teknik pengumpulan data meliputi: wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles and Huberman terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan / verifikasi data (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merujuk pada teori implementasi dari Grindle (Grindle, 2017), yang menjelaskan implementasi adalah proses umum dalam administratif dan dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dalam prosesnya implementasi akan dimulai saat tujuan dan sasaran selesai ditetapkan, dengan program yang telah tersusun serta dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup (Tahir, 2014): 1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Siapa pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi meliputi: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan serikat daya tanggap pelaksana.

1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

Kebijakan sebagai payung hukum, menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan kegiatan apapun permasalahan. Baik instansi pemerintahan, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun masyarakat semestinya tunduk dengan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Sebagai contoh tindak kekerasan perempuan, dalam kasus tersebut yang memiliki peran pihak yang berkaitan dengan kasus ataupun peristiwa seperti: Dinas P3APM sebagai fasilitator mediasi untuk penanganan yang sesuai kebutuhan ataupun kondisi korban, Psikolog untuk pemulihan psikologis, Tim medis apabila terluka, Pihak kepolisian dengan kasus penganiayaan, dan sebagainya.

”Setiap tahun, WCC Palembang selalu mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam 3 ranah, meliputi: Ranah Personal/Privat, Ranah Publik/Komunitas, dan Ranah Negara.” (Tim WCC, wawancara 3 Maret 2021)

Selanjutnya dalam diskusi dan wawancara, dipertegas tujuan pendataan tersebut yakni:

”Melalui pengumpulan data yang terus menerus dari tahun ke tahun, kami terus memantau seberapa besar dan kompleksnya masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai masalah bersama, dan untuk memerangi sejauh mana pemerintah telah bergerak (atau mundur) untuk memerangi bentuk-bentuk kekerasan yang lazim ini, pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak-anak lawan dan atasi.” (Tim WCC, wawancara 3 Maret 2021)

2) Output atau manfaat yang akan dihasilkan

Manfaat implementasi program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang meliputi:

- a. **Penguatan kapasitas regulasi:** dilihat dari telah tersedianya rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Palembang tentang Perlindungan Perempuan, telah dilakukan pembahasan di lingkungan pemerintah kota Palembang diputuskan untuk penggabungan Ranperda perlindungan anak dengan perlindungan perempuan.
- b. **Teridentifikasi Kebutuhan:** sub program, yakni rangkaian kegiatan, *stakeholders* yang terlibat serta kebutuhan lainnya termasuk sasaran (kategori perempuan dari usia min 17 Tahun hingga perempuan lanjut usia, karena usia < 17 Tahun dalam kategori anak-anak) dan sarana prasarana pendukung program.

”Alhamdulillah, tahun 2020 lalu telah terlaksana penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) perlindungan perempuan Kota Palembang. Manfaat yang diharapkan antara lain: (1) Adanya data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyusunan Perda Tentang Perlindungan Perempuan Kota Palembang; (2) Mendapatkan rekomendasi untuk program Perlindungan Perempuan di Kota Palembang; (3) Memperkuat kebijakan pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang dengan adanya perda; dan (4) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pemda Kota Palembang khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mempersiapkan program Perlindungan Perempuan yang efektif.” (Wawancara Kepala DP3APM, 3 Maret 2021).

Hal tersebut, dipertegas oleh Sekdin DP3APM, hasil dari kegiatan tersebut:

”Hasil kegiatan tercapai 100% yakni : (1) Tersedianya draft peraturan daerah (Perda) Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang; (2) Rekomendasi untuk penerbitan Perda Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan.” (Wawancara Sekretaris DP3APM, 3 Maret 2021).

Selanjutnya, dalam kegiatan tersebut, memiliki sasaran yang jelas dalam rangka mencapai tujuan kegiatan sebagai berikut:

”Kegiatan program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, dicakup dalam Ranperda perlindungan perempuan, makanya sasaran juga harus jelas, sasaran kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan yaitu terdiri dari: (Wawancara Kabid Perlindungan Perempuan, 2 Maret 2021).

1. Aparatur Pemerintah Kota Palembang;
2. LSM, dan Organisasi terkait perempuan di Kota Palembang;
3. Masyarakat khususnya Perempuan di Kota Palembang;

3) Derajat perubahan yang diinginkan

Pelaksanaan program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, memiliki target perubahan positif seperti yang dijelaskan oleh kasi pemenuhan hak perempuan, dalam wawancara:

”Khususnya di Kota Palembang, yang diharapkan adalah hak perempuan terkait kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, perpolitikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Terutama menghapus diskriminasi terhadap perempuan, karena perempuan bisa memperoleh kesempatan yang sama dengan lelaki, seperti: pendidikan dan perpolitikan.” (Wawancara, 2 Maret 2021)

Selanjutnya dipertegas kasi peningkatan kualitas hidup perempuan, dalam wawancara terkait hak perempuan dalam pendidikan.

”Dalam kancah Nasional Perempuan ditandai dengan peringatan 21 April yaitu Hari Kartini dan pada 22 Desember sebagai Hari Ibu. Sejauh ini pencapaian para perempuan khususnya di Indonesia dalam berbagai bidang tidak terlepas dari peran dan semangat RA. Kartini yang dikenal sejarah sebagai tokoh yang sepanjang hidupnya memperjuangkan hak perempuan, yang berjuang gigih agar putri bangsa ini bisa memperoleh pendidikan yang layak dan lebih baik sehingga saat ini para perempuan Indonesia telah menikmati hasil perjuangannya.” (Wawancara, 2 Maret 2021)

Berikut adalah lima ringkasan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), yang ditandatangani pada pertemuan yang diadakan oleh Komisi PBB tentang Status Perempuan pada tahun 1979 (<https://www.kemenpppa.go.id/i>) :

1. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

2. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

3. Hak yang sama dalam pendidikan

Seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga

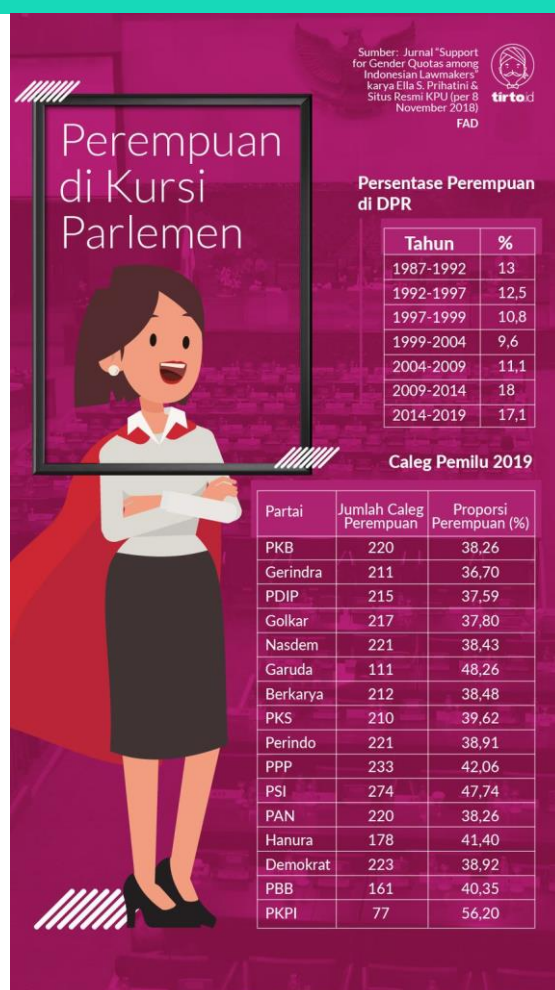
Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

4) Kedudukan pembuat kebijakan

Kemajuan serta keberhasilan perempuan Indonesia saat ini tidak lepas dari peran RA. Kartini yang dari perjuangan beliau perempuan bisa mendapatkan hak yang sama di masa sekarang. Perjuangan yang dilakukan di masa lalu membawa banyak perempuan saat ini maju dan sukses bahkan kehadiran perempuan saat ini menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Perjuangan Kartini dengan visinya membawa perubahan menembus zaman modern seperti saat ini sehingga banyak perempuan yang terus berusaha maju ditambah banyak perempuan yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan atau institusi serta perusahaan berkualitas saat ini. Selanjutnya, dengan adanya hari Ibu juga membawa warna baru dalam kehidupan kaum perempuan yang dihargai atas perjuangan dan tanggungjawab perempuan dalam dimensi aktivitas, baik sebagai ibu rumah tangga dengan aktivitas di rumah dan sebagai perempuan karir yang eksis dalam pekerjaannya (Kasim, 2014).



Gambar 3. Perempuan di Kursi Parlemen

Berdasarkan Gambar 3. Perempuan di Kursi Parlemen, terlihat bahwa persentase perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tertinggi Tahun 2009 – 2014 sebesar 18%, Tahun 2014 – 2019 sebesar 17,1% dan terendah tahun 1999 – 2004 sebesar 9,6%. Hal tersebut, menegaskan arti penting kedudukan perempuan sebagai pengambil kebijakan, dilihat dari persentase jumlah perempuan di parlemen dengan dukungan ketersediaan kuota perempuan sebesar 30% di ranah legislatif sebagai wujud partisipasi keterwakilan perempuan dalam duni perpolitikan, pengambilan kebijakan. Serta Perempuan dalam posisi sebagai kepala dinas maupun kepala daerah, menunjukkan perwujudan kesetaraan gender dalam kehidupan perlahan terwujud, dan peran perempuan sebagai pengambil kebijakan perlu dilihat dari berbagai aspek, situasi dan kondisi.

5) Pelaksana program

Program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan berada di bawah naungan kepala bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan Dinas PPPAPM Kota Palembang. Dalam menjalankan program ini, kabid perlindungan perempuan dibantu tiga (3) kepala seksi meliputi: (1) seksi pemenuhan hak perempuan, (2) seksi peningkatan kualitas hidup perempuan, dan (3) seksi pembinaan organisasi perempuan.

Tabel 2. Target dan Realisasi Kegiatan DP3APM Kota Palembang Tahun 2020

NO	URAIAN	PERSENTASE (%)	
		TARGET	CAPAIAN
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	47,73	70,25
2	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	30	45
3	Rasio KDRT	0,007	0,003
4	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	87	100
5	Persentase OPD yang sudah melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	35	58,33
6	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	8,41	8,41
7	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	50,46	50,46
8	Persentase LPM Bersprestasi	8,41	8,41
9	Persentase PKK AKtif	90	91,5
10	Persentase Posyandu Aktif	85	85

Sumber: LKjIP DP3APM Kota Palembang, 2020

Berdasarkan Tabel 2. terlihat bahwa capaian kinerja Dinas PPPAPM Kota Palembang, sudah baik. Dimana Capaian sesuai target, bahkan melebihi target. Hal tersebut dilihat dari indikator rasio KDRT target 0,007 capaian 0,003 artinya KDRT di Kota Palembang telah menurun dan jauh di bawah target. Selanjutnya, capaian realisasi tertinggi adalah indikator Persentase OPD yang sudah melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) target semula 35% capaiannya sebesar 58,33%, artinya OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang telah berpartisipasi dan menganggarkan PPRG.

Selain itu, adapun penunjang program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan di dukung Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, menyelenggarakan (LkiP DPPPAPM Kota Palembang, 2020) meliputi:

1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah, berupa: Sosialisasi kebijakan perlindungan lansia;
2. Sosialisasi dan Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, berupa: Seminar pencegahan TPPO;
3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, berupa: (a). Bimtek Penanganan Kasus KDRT bagi Kader PKDRT Kecamatan dan (b). Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan pada perempuan Lomba Gerak dan Lagu 3 Ends

6) Sumber daya yang dikerahkan.

Dalam hal ini, sumber daya manusia yang diwakili oleh pekerja memiliki asal usul sosial yang berbeda: kebiasaan, nilai etika, adat istiadat, dan kepercayaan yang berbeda. Dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, bukan hanya Pemerintah Kota Palembang, namun organisasi keperempuanan ikut andil dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan perempuan antara lain:

- a. Solidaritas Perempuan Palembang (SPP) fokus melakukan advokasi pada konteks isu kedaulatan perempuan melawan perdagangan bebas dan investasi dan isu kedaulatan perempuan atas tanah yakni terkait perampasan lahan dan penyeragaman bibit.
- b. Program kerja WCC meliputi: HKSR, Inovasi, Akuntabilitas dan Cerita Perubahan. WCC juga aktif diberbagai kegiatan sosial, menjalin kemitraan baik dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, LSM dan lainnya. Selain itu, WCC juga menangani berbagai kasus diantaranya: KDRT, Program Kemiskinan, Petani Perempuan, etc.

Beberapa isu strategis terkait Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan, pada Dinas PPPAPM, yang ditemui saat observasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya lembaga pelayanan perempuan dan penanganan korban kekerasan;
2. Belum optimalnya lembaga pelayanan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.;
3. Belum tersedianya datagender;
4. Belum optimalnya pengasuhan alternatif khusus perempuan anak-anak, perempuan remaja, dan perempuan lanjut usia
5. Masih lemahnya kemampuan dan keterampilan Lembaga-lembaga Masyarakat dan Kelurahan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan meliputi:

Faktor Pendukung

- a. Tersedianya dana kegiatan setiap tahunnya
- b. Diadakannya pelatihan bagi aparaturnya dan masyarakat umum, khususnya perempuan di Kota Palembang;
- c. Adanya Pusat Pelayanan untuk mengatasi kasus kekerasan dan melindungi para korban
- d. Diadakannya pelatihan dan pembinaan
- e. Sosialisasi tentang perlindungan perempuan
- f. Adanya penataan lembaga kemasyarakatan
- g. Fasilitas yang akan dibangun

Faktor Penghambat

- a. Kurangnya fasilitas, serta sarana dan prasarana kantor DP3APM;
- b. Masih kurangnya sdm yang handal sesuai tupoksi;
- c. Minimnya data laporan
- d. Masih kurang penanganan dan pelayanan terhadap kasus dan korban kekerasan;
- e. Kreatifitas dan kualitas perempuan yang belum terpublikasikan
- f. Masih tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan
- g. Kurangnya keterampilan perempuan
- h. Belum optimalnya peran serta masyarakat

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang cukup baik, dilihat dari: penguatan kapasitas regulasi/kebijakan, telah diprosesnya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan pada tahun 2020, serta telah dilakukan pembahasan dengan instansi terkait lainnya dan tim perumusan kebijakan, dan saat ini sedang dalam tahap revisi menggabungkan Ranperda perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, meliputi: perencanaan kebijakan, *output* atau manfaat yang dihasilkan, dan sumberdaya pelaksana program.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut saran yang dapat disampaikan peneliti meliputi: Pemerintah Kota Palembang harus segera mengesahkan Ranperda tersebut, sehubungan regulasi tersebut akan menjadi payung hukum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, khususnya menjadi acuan bagi masyarakat Kota Palembang dan stakeholders terkait lainnya. Faktor yang mempengaruhi implementasi Program, harus diperkuat dengan kapasitas lainnya, bukan hanya kapasitas regulasi/kebijakan namun perlu di dukung dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM), kapasitas perencanaan dan kapasitas kelembagaan. Hal tersebut, akan berdampak pada penguatan komitmen bersama, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang dengan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Fazraningtyas, Winda Ayu, Dini Rahmayani, and Indana Rahmah Fitriani. 2020. “Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19.” *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 11(1):362–71. doi: 10.33859/dksm.v11i1.550.

- Grindle, Merilee S. 2017. *Politics and policy implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Ibrahim, Laura Fitriani, Ginung Pratidina, G. Goris Seran, Program Studi, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, Jl Tol, Ciawi No, and Kotak Pos Bogor. 2019. “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Implementation of the Program of Empowering Domestic Violence Victim Women in Bogor City.” *Jurnal Governansi* 5(April):89–97.
- Ismail, Imran, Muhammad Saifan Luthfi, Imran Ismail, Umar Congge, Mahasiswa Program, Studi Administrasi, Publik Program, Pascasarjana Unibos, Program Studi, Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Perlindungan Anak, and Hak-hak Anak. 2019. “Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Majene.” *Paradigma* 2(1):43-47,.
- Koswara. 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- Malfasari, Eka, Rizka Febtrina, Dini Maulinda, and Riska Amimi. 2020. “Analisis Tanda Dan Gejala Resiko Perilaku Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia.” *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa* 3(1):65. doi: 10.32584/jikj.v3i1.478.
- Mexasasi, Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Miles, Mathew B and Huberman, Michael A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Quade, Edward S. 1984. *Analysis for Public Decisions*. New York: Elsevier Science Publishers
- Rosita, Maria. 2010. *Perjalanan dan Perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju Tercapainya Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Said, Nur. 2005. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pilar Media
- Sitorus, Herowati. 2020. “Pemahaman Generasi Millennial Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Hak Asasi Manusia Menurut Alkitab.” *Jurnal Christian Humaniora* 4(1):93–103. doi: 10.46965/jch.v4i1.153.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Utami, Penny Naluria. 2016. “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu.” *Jurnal HAM* 7(1):55. doi: 10.30641/ham.2016.7.71.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- DP3APM Kota Palembang. 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Palembang;

Sekretariat DP3APM

DP3APM Kota Palembang. 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Palembang; Sekretariat DP3APM

DP3APM Kota Palembang. 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Palembang; Sekretariat DP3APM

WCC Palembang. 2020. Laporan Akhir. Palembang; Sekretariat WCC

DP3APM Kota Palembang. 2020. Naskah Akademik Ranperda Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan; Sekretariat DP3APM